



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jember pada tanggal 01 Juli 1990, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendal pada tanggal 08 Agustus 1983, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx/Pdt.G/2022/PA.Gia telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kab/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 22 Juli 2016 dengan Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED], tertanggal 22 Juli 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 10 April 2013, umur 9 tahun;
Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat diketahui saat awal menikah memberikan nafkah akan tetapi setelah 1 tahun pernikahan Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat diketahui seringkali ketika marah menampar Penggugat;
 - c. Tergugat diketahui seringkali berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang mana Penggugat ketahui dari handphone Tergugat, selain itu Penggugat mengetahui dengan melihat langsung Tergugat dengan selingkuhannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Oktober 2018, dimana Tergugat membawa Wanita Idaman Lain (WIL) yang berbeda

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Gia



bernama [REDACTED] dan pada saat itu sedang mengandung anak dari Tergugat dengan usia kandungan 3 bulan ke rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat guna meminta izin nikah dari Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak memberikan izin kepada Tergugat sehingga Tergugat marah besar dan menampar Penggugat. Sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat juga memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan cerai gugat dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi namun berdasarkan berita acara surat panggilan (relaas), Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya secara tertulis dan lisan dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya terlebih dahulu;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya terlebih dahulu sebab berdasarkan berita acara surat panggilan Tergugat, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Gianyar diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Gia dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah oleh Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gianyar, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Hakim, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Gia